

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan terkait manajemen risiko telah diperbarui dalam ISO 31000. Standar tersebut berupa alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. Manajemen risiko diterapkan dengan tujuan sebagai proses pengelolaan yang terdiri dari kegiatan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian yang berhubungan dengan tercapainya tujuan organisasi ataupun perusahaan (ILO, 2013).

Timbulnya aspek K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) disebabkan karena adanya risiko yang mengancam keselamatan pekerja, sarana, dan lingkungan kerja, sehingga manajemen risiko dibutuhkan dalam upaya keselamatan untuk mengendalikan semua risiko yang ada. Berbagai sistem manajemen K3 selalu menempatkan aspek manajemen risiko dalam landasan utama penerapan K3 di lingkungan industri (Indriyani, 2018).

Salah satu sistem manajemen K3 yang berlaku global adalah ISO 45001:2018. Menurut ISO 45001:2018, manajemen K3 adalah upaya terpadu untuk mengelola risiko yang ada dalam aktivitas perusahaan yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan terhadap bisnis perusahaan. Manajemen risiko terbagi atas tiga bagian yaitu adalah *Hazard Identification*, *Risk Assessment* dan *Risk Control*, biasanya dikenal dengan singkatan *HIRARC*. Metode ini merupakan bagian dari manajemen risiko yang menentukan arah penerapan K3 didalam perusahaan (Ramli, 2010).

Pelaksanaan K3 merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun pelaku industri. Tujuan dari pelaksanaan K3 yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aspek K3, meningkatkan partisipasi semua pihak untuk melaksanakan K3 di setiap kegiatan usaha (Widowati, 2018). Keselamatan dan

kesehatan kerja dalam sebuah industri merupakan bagian yang sangat penting. Secara umum masalah keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia masih sering terabaikan.

Data dari *International Labour Organization* (ILO) tahun 2018 menyebutkan bahwa, menurut perkiraan ILO, lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Bahkan dua pertiga kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia. Di tingkat global, lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja (ILO, 2018). Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan angka kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2020 angka kecelakaan kerja berjumlah 221.740 kasus, kemudian pada tahun 2021 angka kecelakaan kerja meningkat menjadi 234.370 kasus, sedangkan pada tahun 2022 jumlah kecelakaan kerja tercatat sebesar 265.334 kasus (BPJS Ketenagakerjaan, 2022).

Di suatu perusahaan industri, faktor keselamatan kerja menjadi peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, harus banyak diperhatikan dan dijaga agar perusahaan mampu mengantisipasi secepat mungkin terjadinya kecelakaan akibat kerja, yaitu timbulnya kecelakaan yang berhubungan dengan aktivitas kerja, baik secara langsung dan secara tidak langsung di perusahaan (Navenata & Masrofah, 2020).

Pada umumnya kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan. Faktor manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang diwajibkan dan kurang terampilnya pekerja itu sendiri. Sedangkan faktor lingkungan yaitu keadaan tidak aman dari lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan atau mesin-mesin, tetapi frekuensi terjadinya kecelakaan kerja lebih banyak terjadi karena faktor manusia, karena manusia yang paling banyak berperan dalam menggunakan peralatan di perusahaan (Selviana, 2017).

Saat kecelakaan kerja terjadi, sekecil apapun kecelakaan kerja tersebut akan mengakibatkan efek kerugian pada pekerja. Setiap proses produksi, peralatan atau mesin dan tempat kerja yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, selalu mengandung potensi bahaya tertentu yang bila tidak mendapat perhatian secara khusus akan dapat menimbulkan kecelakaan kerja (Tarwaka, 2014). Semakin kompleksnya

peralatan kerja yang digunakan, maka semakin besar pula potensi bahaya kecelakaan kerja ditimbulkan apabila tidak dilakukan penanganan dan pengendalian sebaik mungkin (Muliati, 2019).

PT. X yang berlokasi di Karawang, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang produksi makanan dan minuman. Pada area kerja di bagian produksi terbagi menjadi dua, yaitu area produksi *beverage* dan *noodle*. Perusahaan telah melakukan manajemen risiko K3 dalam bentuk IBPR (Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko) yang mengacu pada standar ISO 31000. Lingkup kerja yang dilakukan di area produksi *noodle* bagian *spice oil* mencakup sembilan tahapan yaitu penimbangan bahan baku, pencucian, pemotongan, penggorengan, penggilingan, penyaringan, penimbangan *seasoning oil*, pengemasan, & penyusunan di pallet.

Setiap pekerjaan memiliki potensi bahaya. Apabila potensi bahaya tidak diperhatikan dan dikendalikan, dapat berpotensi terjadinya kelelahan, keluhan muskulo skeletal, cedera, bahkan dapat terjadi kecelakaan kerja (Mindhayani, 2020). Tahapan kerja di *spice oil* memiliki bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Potensi bahaya tersebut adalah bahaya fisik, dan ergonomi. Berdasarkan laporan kecelakaan kerja, pada bulan April 2022 telah terjadi kecelakaan kerja pada bagian *spice oil*, terdapat satu orang pekerja yang tersayat jari tangannya akibat mata pisau pada mesin pemotong bahan baku sehingga menimbulkan luka pada pekerja tersebut.

Berdasarkan hasil laporan investigasi kecelakaan kerja menyebutkan kejadian tersayat diakibatkan oleh perilaku tidak aman yang dilakukan oleh pekerja tersebut saat memasukkan bahan baku kedalam mesin pemotong. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengembangkan IBPR di perusahaan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Selain itu proses pembaharuan IBPR terakhir dilakukan oleh perusahaan pada bulan Desember 2021. Hal ini memperkuat alasan peneliti untuk melakukan penelitian dalam pembaharuan IBPR di area produksi bagian *spice oil* PT. X tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil laporan kecelakaan kerja menyebutkan pada bulan April 2022 telah terjadi kejadian kecelakaan kerja di area produksi bagian *spice oil* berupa jari tangan pekerja yang tersayat akibat mata pisau pada mesin pemotong saat tahap pemotongan bahan baku. Berdasarkan hasil investigasi kecelakaan kerja menyebutkan kejadian tersebut disebabkan tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja. Bahaya tindakan tidak aman tersebut belum teridentifikasi didalam IBPR perusahaan sehingga hal tersebut memperkuat alasan peneliti untuk melakukan penelitian dalam pembaharuan IBPR di area produksi bagian *spice oil* PT. X tahun 2022.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa bahaya yang terdapat di Area Produksi Bagian *Spice Oil* PT. X tahun 2022?
2. Apa risiko yang terdapat di Area Produksi Bagian *Spice Oil* PT. X tahun 2022?
3. Apa tingkat Risiko yang teridentifikasi di Area Produksi Bagian *Spice Oil* PT. X tahun 2022?
4. Apa pengendalian risiko di Area Produksi Bagian *Spice Oil* PT. X tahun 2022?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko di area produksi bagian *spice oil* PT. X Tahun 2022.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran bahaya di Area Produksi Bagian *Spice Oil* PT. X tahun 2022.
2. Mengetahui gambaran risiko di Area Produksi Bagian *Spice Oil* PT. X tahun 2022.
3. Mengetahui gambaran tingkat risiko di Area Produksi Bagian *Spice Oil* PT. X tahun 2022.
4. Mengetahui gambaran pengendalian risiko di Area Produksi Bagian *Spice Oil* PT. X tahun 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Perusahaan

1. Sebagai saran dan masukan untuk penyusunan IBPR di area kerja lainnya.

1.5.2 Bagi Peneliti

1. Memperoleh pengetahuan terkait cara melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko sebagai bekal ilmu untuk diterapkan ditempat kerja nanti.
2. Memperoleh pengalaman langsung dalam melaksanakan penelitian dengan menerapkan ilmu – ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

1.5.3 Bagi Universitas Esa Unggul

1. Menjadi suatu masukan dan tambahan kepustakaan dalam bidang keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai salah satu sumber informasi, bahan bacaan, sumber kajian ilmiah, yang dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko K3.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta pengendalian risiko di Area Produksi Bagian *Spice Oil* PT. X. Penelitian ini dilakukan untuk memperbaharui IBPR di area produksi bagian *spice oil*. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2022. Berdasarkan hasil laporan kecelakaan kerja menyebutkan pada bulan April 2022 telah terjadi kejadian kecelakaan kerja yaitu berupa jari tangan pekerja yang tersayat akibat mata pisau pada mesin pemotong saat tahap pemotongan bahan baku di *spice oil*. Berdasarkan hasil investigasi kecelakaan kerja menyebutkan kejadian tersebut disebabkan oleh tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja. Penelitian dilakukan dengan analisis deskriptif yang didapatkan dari pengamatan langsung dilapangan, wawancara mendalam dengan informan dan telaah dokumen.